



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : M. Julham
- 2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
- 3. Umur/Tanggal lahir : 31/5 Juni 1993
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Bakti LKMD Lk I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Janurai 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024 ;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu "Vranto Vranhaxh Simanjuntak, SH & REKAN" yaitu Vranto Vranhaxh Simanjuntak, SH & Feri Donal Sihalohe, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I Nomor 8 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Penetapan dengan Nomor 129/Pid,Sus/2024/PN Tbt tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. JULHAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. JULHAM** dengan pidana penjara selama **15 (Lima Belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida selama **6 (Enam) Bulan penjara**.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0574 (nol koma nol lima ratus tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0559 (nol koma nol lima ratus lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0448 (nol koma nol empat ratus empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0419 (nol koma nol empat ratus sembilan belas) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0461 (nol koma nol empat ratus enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0523 (nol koma nol lima ratus dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0495 (nol koma nol empat ratus sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0584 (nol koma nol lima ratus delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0476 (nol koma nol empat ratus tujuh puluh enam) gram;
- 1 (satu) alat hisap shabu;
- 1 (satu) unit timbangan berwarna hitam;
- 20 (dua puluh) lembar plastik klip ukuran kecil.

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix nomor IMEI 1 : 355290950148351  
No. Sim Card : 083897050918 No. WA : 083897050918;
- Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

**Seluruhnya dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) bungkus kecil berisikan kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0417 (nol koma nol empat ratus tujuh belas) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo berwarna kuning Emas dengan nomor IMEI 1 : 862645066480731 dan IMEI 2 : 862645066480723.

**Dipergunakan dalam berkas perkara Muhammad Syafrizal Purba.**

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2024 dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan untuk itu memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa ia terdakwa M. JULHAM bersama-sama dengan MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 18.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jl Gunung Bhakti LKMD Lk I Kel Lalang Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara tepatnya di dalam sebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke sebuah rumah yang berada di Jalan Gunung Bhakti LKMD Lk I Kel Lalang Kec Rambutan Kota Tebing dan di rumah tersebut terdakwa bekerja kepada Putra (dalam lidik) untuk menjual shabu dan melayani seseorang yang membutuhkan shabu, apabila ada pembeli shabu yang datang ke rumah tersebut, maka terdakwa menerima uang dari pembeli, lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Putra dan selanjutnya terdakwa menerima shabu-shabu dari Putra sebanyak yang dibeli oleh pembeli, setelah terdakwa menerima shabu dari Putra, kemudian shabu tersebut terdakwa serahkan kepada pembeli. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Muhammad Syafrizal Purba datang kerumah tempat terdakwa menjualkan shabu, setelah Muhammad Syafrizal Purba datang, terdakwa istirahat dan Muhammad Syafrizal Purba menggantikan terdakwa menjualkan atau melayani pembeli shabu, apabila ada pembeli shabu yang datang, maka Muhammad Syafrizal Purba akan menerima uang pembelian shabu dari pembeli dan menyerahkannya kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa akan mengambil shabu dari Putra, lalu menyerahkannya kepada Muhammad Syafrizal Purba dan oleh Muhammad Syafrizal Purba, shabu tersebut diserahkan kepada pembeli.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.50 Wib, saksi Dedy Janatar Berampu, S.H, M.H, saksi Roni O. Harefa, dan saksi James R. Sidabutar Petugas BNNP Sumatera Utara yang telah mendapat informasi tentang adanya peredaran gelap narkoba yang terjadi Wilayah Kota Tebing Tinggi, melakukan pemeriksaan terhadap sebuah rumah yang berada di jalan Gunung Bhakti LKMD Lk I Kel Lalang Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi, dan pada saat saksi-saksi akan memasuki rumah tersebut terdapat beberapa orang yang berada di depan rumah langsung melarikan diri, kemudian saksi-saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Muhammad Syafrizal Purba (dilakukan penuntutan terpisah), dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap Muhammad Syafrizal Purba, ditemukan serta disita dari tangan Muhammad Syafrizal Purba 1 (satu) bungkus kecil berisikan Kristal berwarna putih diduga

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat 0,0417 gram (nol koma nol empat satu tujuh gram) dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Berwarna Kuning Emas dengan IMEI 1: 862645066480731 dan IMEI 2 : 862645066480723, selanjutnya saksi-saksi juga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang istirahat di dalam rumah dan pada saat saksi-saksi melakukan penggeledahan, didalam sebuah kamar terdapat meja yang diatasnya ditemukan dan disita sembilan bungkus kecil yang berisikan Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu dengan total berat 0,4539 gram (nol koma empat lima tiga sembilan gram) dan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone, merk Infinix IMEI 1 : 355290950148344 IMEI 2 : 355290950148351 NO. SIM CARD : 083897050918 NO. WA : 083897050918 milik terdakwa, 1 (satu) set Alat isap sabu, 1 (satu) unit timbangan berwarna hitam, 20 (dua puluh) lembar plastik klip ukuran kecil dan uang sejumlah Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Muhammad Syafrizal Purba (dilakukan penuntutan terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS61FA/II/KA/PB/2024/BNNP tanggal 29 Januari 2024, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama M. Julham dan Muhammad Syafrizal Purba adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

## Subsidaair:

Bahwa ia terdakwa M. JULHAM bersama-sama dengan MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 18.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jl Gunung Bhakti LKMD Lk I Kel Lalang Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara tepatnya di

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, saksi Dedy Janatar Berampu, S.H, M.H, saksi Roni O. Harefa, dan saksi James R. Sidabutar Petugas BNNP Sumatera Utara mendapat informasi tentang adanya peredaran gelap narkoba yang terjadi Wilayah Kota Tebing Tinggi, atas informasi tersebut, selanjutnya saksi-saksi menuju lokasi yang diinformasikan Jl Gunung Bhakti LKMD Lk I Kel Lalang Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.50 Wib, saksi-saksi sampai dilokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap sebuah rumah yang berada di jalan Gunung Bhakti LKMD Lk I Kel Lalang Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi, dan pada saat saksi-saksi akan memasuki rumah tersebut terdapat beberapa orang yang berada di depan rumah langsung melarikan diri, kemudian saksi-saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Muhammad Syafrizal Purba (dilakukan penuntutan terpisah), dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Muhammad Syafrizal Purba, ditemukan serta disita dari tangan Muhammad Syafrizal Purba 1 (satu) bungkus kecil berisikan Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,0417 gram (nol koma nol empat satu tujuh gram) dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Berwarna Kuning Emas dengan IMEI 1: 862645066480731 dan IMEI 2 : 862645066480723, selanjutnya saksi-saksi juga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang di dalam rumah dan pada saat saksi-saksi melakukan pengeledahan, didalam sebuah kamar terdapat meja yang diatasnya ditemukan dan disita sembilan bungkus kecil yang berisikan Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis sabu dengan total berat berat 0,4539 gram (nol koma empat lima tiga sembilan gram) dan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone, merk Infinix IMEI 1 : 355290950148344 IMEI 2 : 355290950148351 NO. SIM CARD : 083897050918 NO. WA : 083897050918 milik terdakwa, 1 (satu) set Alat isap sabu, 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan berwarna hitam, 20 (dua puluh) lembar plastik klip ukuran kecil dan uang sejumlah Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Muhammad Syafrizal Purba (dilakukan penuntutan terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor: DS61FA/I/KA/PB/2024/BNNP tanggal 29 Januari 2024, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama M. Julham dan Muhammad Syafrizal Purba adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDY JANATAR BERAPU, S.H., M.H bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
  - Bahwa saksi bersama tim dari Kepolisian diantaranya saksi RONI HAREFA, saksi JAMES R SIDABUTAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib disebuah rumah beralamat di Jl. Gunung Bakti LKMD I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya disebuah rumah, karena terdakwa menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Jl. Gunung Bakti LKMD I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara ada orang yang memiliki dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba selanjutnya saksi bersama rekan saksi bergerak menuju lokasi tersebut;

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi tiba di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung mendekati rumah tersebut dan melihat Terdakwa, Muhammad Syafrizal Purba, Henry Hackman Hutagaol dan Putra sedang duduk-duduk di ruang tamu selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Muhammad Syafrizal Purba (Disidangkan pada berkas perkara terpisah), Henry Hackman Hutagaol akan tetapi Putra berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Syafrizal Purba (Disidangkan pada berkas perkara terpisah), Henry Hackman Hutagaol digeledah dan dari Saksi Muhammad Syafrizal Purba (Disidangkan pada berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisikan Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,0417 gram (nol koma nol empat satu tujuh gram) dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Berwarna Kuning Emas dengan IMEI 1: 862645066480731 dan IMEI 2 : 862645066480723;
- Bahwa dari terdakwa ditemukan 9 (Sembilan) bungkus kecil yang berisikan Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan total berat berat 0,4539 gram (nol koma empat lima tiga sembilan gram) dan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone, merk Infinix IMEI 1 : 355290950148344 IMEI 2 : 355290950148351 NO. SIM CARD : 083897050918 NO. WA : 083897050918 milik terdakwa, 1 (satu) set Alat isap shabu, 1 (satu) unit timbangan berwarna hitam, 20 (dua puluh) lembar plastik klip ukuran kecil dan uang sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa terdakwa bekerja kepada Putra untuk menjual shabu dan melayani seseorang yang membutuhkan shabu, apabila ada pembeli shabu yang datang ke rumah tersebut, maka terdakwa menerima uang dari pembeli, lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Putra dan selanjutnya terdakwa menerima shabu-shabu dari Putra sebanyak yang dibeli oleh pembeli, setelah terdakwa menerima shabu dari Putra, kemudian shabu tersebut terdakwa serahkan kepada pembeli;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Muhammad Syafrizal Purba (Disidangkan pada berkas perkara terpisah) datang ke rumah tempat terdakwa menjualkan shabu, setelah Saksi Muhammad Syafrizal Purba datang, terdakwa istirahat dan Saksi Muhammad Syafrizal Purba

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan terdakwa menjual atau melayani pembeli shabu, apabila ada pembeli shabu yang datang, maka Saksi Muhammad Syafrizal Purba akan menerima uang pembelian shabu dari pembeli dan menyerahkannya kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa akan mengambil shabu dari Putra, lalu menyerahkannya kepada Saksi Muhammad Syafrizal Purba dan oleh Saksi Muhammad Syafrizal Purba, shabu tersebut diserahkan kepada pembeli.

- Bahwa rumah tersebut adalah milik Riski yang dikontrak oleh Putra;
- Bahwa Shabu tersebut dibeli Putra dari JUN TATO dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai maupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JAMES R SIDABUTAR berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi bersama tim dari Kepolisian diantaranya saksi RONI HAREFA, saksi DEDY JANATAR BERAPU, S.H., M.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib disebuah rumah beralamat di Jl. Gunung Bakti LKMD I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya disebuah rumah, karena terdakwa menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Jl. Gunung Bakti LKMD I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara ada orang yang memiliki dan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba selanjutnya saksi bersama rekan saksi bergerak menuju lokasi tersebut;

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi tiba di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung mendekati rumah tersebut dan melihat Terdakwa, Muhammad Syafrizal Purba, Henry Hackman Hutagaol dan Putra sedang duduk-duduk di ruang tamu selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Muhammad Syafrizal Purba (Disidangkan pada berkas perkara terpisah), Henry Hackman Hutagaol akan tetapi Putra berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Syafrizal Purba (Disidangkan pada berkas perkara terpisah), Henry Hackman Hutagaol digeledah dan dari Saksi Muhammad Syafrizal Purba (Disidangkan pada berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisikan Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,0417 gram (nol koma nol empat satu tujuh gram) dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Berwarna Kuning Emas dengan IMEI 1: 862645066480731 dan IMEI 2 : 862645066480723;
- Bahwa dari terdakwa ditemukan 9 (Sembilan) bungkus kecil yang berisikan Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan total berat berat 0,4539 gram (nol koma empat lima tiga sembilan gram) dan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone, merk Infinix IMEI 1 : 355290950148344 IMEI 2 : 355290950148351 NO. SIM CARD : 083897050918 NO. WA : 083897050918 milik terdakwa, 1 (satu) set Alat isap shabu, 1 (satu) unit timbangan berwarna hitam, 20 (dua puluh) lembar plastik klip ukuran kecil dan uang sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa terdakwa bekerja kepada Putra untuk menjual shabu dan melayani seseorang yang membutuhkan shabu, apabila ada pembeli shabu yang datang ke rumah tersebut, maka terdakwa menerima uang dari pembeli, lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Putra dan selanjutnya terdakwa menerima shabu-shabu dari Putra sebanyak yang dibeli oleh pembeli, setelah terdakwa menerima shabu dari Putra, kemudian shabu tersebut terdakwa serahkan kepada pembeli;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Muhammad Syafrizal Purba (Disidangkan pada berkas perkara terpisah) datang ke rumah tempat terdakwa menjualkan shabu, setelah Saksi Muhammad Syafrizal Purba datang, terdakwa istirahat dan Saksi Muhammad Syafrizal Purba

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan terdakwa menjual atau melayani pembeli shabu, apabila ada pembeli shabu yang datang, maka Saksi Muhammad Syafrizal Purba akan menerima uang pembelian shabu dari pembeli dan menyerahkannya kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa akan mengambil shabu dari Putra, lalu menyerahkannya kepada Saksi Muhammad Syafrizal Purba dan oleh Saksi Muhammad Syafrizal Purba, shabu tersebut diserahkan kepada pembeli.

- Bahwa rumah tersebut adalah milik Riski yang dikontrak oleh Putra;
- Bahwa Shabu tersebut dibeli Putra dari JUN TATO dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai maupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan Henri Hackman Hutagaol ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib disebuah rumah beralamat di Jl. Gunung Bakti LKMD I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya disebuah rumah, karena terdakwa dan saksi menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi, Terdakwa, Putra dan Henry Hackman Hutagaol dan Putra sedang duduk-duduk diruang tamu selanjutnya saksi-saksi dari Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi dan Henry Hackman Hutagaol akan tetapi Putra berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saksi digeledah dan dari Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisikan Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat 0,0417 gram (nol koma nol empat satu tujuh gram) dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Berwarna Kuning Emas dengan IMEI 1: 862645066480731 dan IMEI 2 : 862645066480723;

- Bahwa dari terdakwa ditemukan 9 (Sembilan) bungkus kecil yang berisikan Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan total berat berat 0,4539 gram (nol koma empat lima tiga sembilan gram) dan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone, merk Infinix IMEI 1 : 355290950148344 IMEI 2 : 355290950148351 NO. SIM CARD : 083897050918 NO. WA : 083897050918 milik terdakwa, 1 (satu) set Alat isap shabu, 1 (satu) unit timbangan berwarna hitam, 20 (dua puluh) lembar plastik klip ukuran kecil dan uang sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi bekerja kepada Putra untuk menjual shabu dan melayani seseorang yang membutuhkan shabu, apabila ada pembeli shabu yang datang ke rumah tersebut, maka terdakwa menerima uang dari pembeli, lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Putra dan selanjutnya terdakwa menerima shabu-shabu dari Putra sebanyak yang dibeli oleh pembeli, setelah terdakwa menerima shabu dari Putra, kemudian shabu tersebut terdakwa serahkan kepada pembeli;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi datang ke rumah tempat terdakwa menjualkan shabu, setelah Saksi datang, terdakwa istirahat dan Saksi menggantikan terdakwa menjualkan atau melayani pembeli shabu, apabila ada pembeli shabu yang datang, maka Saksi akan menerima uang pembelian shabu dari pembeli dan menyerahkannya kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa akan mengambil shabu dari Putra, lalu menyerahkannya kepada Saksi dan oleh Saksi, shabu tersebut diserahkan kepada pembeli.
- Bahwa rumah tersebut adalah milik Riski yang dikontrak oleh Putra;
- Bahwa Shabu tersebut dibeli Putra dari JUN TATO dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai maupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA dan Henry Hackman Hutagaol ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib disebuah rumah beralamat di Jl. Gunung Bakti LKMD I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya disebuah rumah, karena terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA digeledah dan dari Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisikan Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,0417 gram (nol koma nol empat satu tujuh gram) dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Berwarna Kuning Emas dengan IMEI 1: 862645066480731 dan IMEI 2 : 862645066480723;
- Bahwa dari terdakwa ditemukan 9 (Sembilan) bungkus kecil yang berisikan Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan total berat berat 0,4539 gram (nol koma empat lima tiga sembilan gram) dan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone, merk Infinix IMEI 1 : 355290950148344 IMEI 2 : 355290950148351 NO. SIM CARD : 083897050918 NO. WA : 083897050918 milik terdakwa, 1 (satu) set Alat isap sabu, 1 (satu) unit timbangan berwarna hitam, 20 (dua puluh) lembar plastik klip ukuran kecil dan uang sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA datang ke rumah tempat terdakwa menjualkan shabu, setelah Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA datang, terdakwa istirahat dan Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA menggantikan terdakwa menjualkan atau melayani pembeli shabu, apabila ada pembeli shabu yang datang, maka Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA akan menerima uang pembelian shabu dari pembeli dan menyerahkannya kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa akan mengambil shabu dari Putra, lalu menyerahkannya kepada

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA dan oleh Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA, shabu tersebut diserahkan kepada pembeli.

- Bahwa rumah tersebut adalah milik Riski yang dikontrak oleh Putra;
- Bahwa Shabu tersebut dibeli Putra dari JUN TATO dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkoba tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0574 (nol koma nol lima ratus tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0559 (nol koma nol lima ratus lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0448 (nol koma nol empat ratus empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0419 (nol koma nol empat ratus sembilan belas) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0461 (nol koma nol empat ratus enam puluh satu) gram;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0523 (nol koma nol lima ratus dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0495 (nol koma nol empat ratus sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0584 (nol koma nol lima ratus delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0476 (nol koma nol empat ratus tujuh puluh enam) gram;
- 1 (satu) alat hisap shabu;
- 1 (satu) unit timbangan berwarna hitam;
- 20 (dua puluh) lembar plastik klip ukuran kecil.
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix nomor IMEI 1 : 355290950148351 No. Sim Card : 083897050918 No. WA : 083897050918;
- Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus kecil berisikan kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0417 (nol koma nol empat ratus tujuh belas) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo berwarna kuning Emas dengan nomor IMEI 1 : 862645066480731 dan IMEI 2 : 862645066480723.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS61FA/I/KA/PB/2024/BNNP tanggal 29 Januari 2024, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama M. Julham dan Muhammad Syafrizal Purba adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi-saksi dari Kepolisian yakni saksi DEDY JANATAR BERAPU, S.H., M.H dan saksi JAMES R SIDABUTAR telah menangkap Terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA dan Henry Hackman Hutagaol pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib disebuah rumah beralamat di Jl. Gunung Bakti LKMD I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya disebuah rumah, karena terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari terdakwa ditemukan 9 (Sembilan) bungkus kecil yang berisikan Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan total berat berat 0,4539 gram (nol koma empat lima tiga sembilan gram) dan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone, merk Infinix IMEI 1 : 355290950148344 IMEI 2 : 355290950148351 NO. SIM CARD : 083897050918 NO. WA : 083897050918 milik terdakwa, 1 (satu) set Alat isap sabu, 1 (satu) unit timbangan berwarna hitam, 20 (dua puluh) lembar plastik klip ukuran kecil dan uang sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA juga digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisikan Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,0417 gram (nol koma nol empat satu tujuh gram) dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Berwarna Kuning Emas dengan IMEI 1: 862645066480731 dan IMEI 2 : 862645066480723;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA datang ke rumah tempat terdakwa menjualkan shabu, setelah Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA datang, terdakwa istirahat dan Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA menggantikan terdakwa menjualkan atau melayani pembeli shabu, apabila ada pembeli shabu yang datang, maka Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA akan menerima uang pembelian shabu dari pembeli dan menyerahkannya kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa akan mengambil shabu dari Putra, lalu menyerahkannya kepada Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA dan oleh Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA, shabu tersebut diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik Riski yang dikontrak oleh Putra;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu tersebut dibeli Putra dari JUN TATO dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menerima Narkoba jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkoba tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS61FA/I/KA/PB/2024/BNNP tanggal 29 Januari 2024, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama M. Julham dan Muhammad Syafrizal Purba adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur :**Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **M. JULHAM** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur **"Setiap orang"** yang disandarkan kepada Terdakwa **M. JULHAM** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian yakni saksi DEDY JANATAR BERAPU, S.H., M.H dan saksi JAMES R SIDABUTAR telah menangkap Terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA dan Henry Hackman Hutagaol pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib disebuah rumah beralamat di Jl. Gunung Bakti LKMD I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya disebuah rumah, karena terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan yakni saksi DEDY JANATAR BERAPU, S.H., M.H dan saksi JAMES R SIDABUTAR, saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa dari Terdakwa dari terdakwa ditemukan 9 (Sembilan) bungkus kecil yang berisikan Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan total berat berat 0,4539 gram (nol koma empat lima tiga sembilan gram) dan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone, merk Infinix IMEI 1 : 355290950148344 IMEI 2 : 355290950148351 NO. SIM CARD : 083897050918 NO. WA : 083897050918 milik terdakwa, 1 (satu) set Alat isap sabu, 1 (satu) unit timbangan berwarna hitam, 20 (dua puluh) lembar plastik klip ukuran kecil dan uang sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA juga digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisikan Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,0417 gram (nol koma nol empat satu tujuh gram) dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Berwarna Kuning Emas dengan IMEI 1: 862645066480731 dan IMEI 2 : 862645066480723;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS61FA/I/KA/PB/2024/BNNP tanggal 29 Januari 2024,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama M. Julham dan Muhammad Syafrizal Purba adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA yang saling bersesuaian bahwa rumah tersebut adalah milik Riski yang dikontrak oleh Putra dan Shabu yang ditemukan dari Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA tersebut dibeli Putra dari JUN TATO dengan tujuan untuk dijual kembali dan pada saat penangkapan Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA datang ke rumah tempat terdakwa menjualkan shabu, setelah Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA datang, terdakwa istirahat dan Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA menggantikan terdakwa menjualkan atau melayani pembeli shabu, apabila ada pembeli shabu yang datang, maka Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA akan menerima uang pembelian shabu dari pembeli dan menyerahkannya kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa akan mengambil shabu dari Putra, lalu menyerahkannya kepada Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA dan oleh Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA, shabu tersebut diserahkan kepada pembeli dimana Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA mendapat upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk menjual narkotika metamfetamina jenis sabu tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**” telah terpenuhi;

**Ad 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian yakni saksi DEDY

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANATAR BERAPU, S.H., M.H dan saksi JAMES R SIDABUTAR telah menangkap Terdakwa , saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA dan Henry Hackman Hutagaol pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib disebuah rumah beralamat di Jl. Gunung Bakti LKMD I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya disebuah rumah, karena terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA yang saling bersesuaian bahwa rumah tersebut adalah milik Riski yang dikontrak oleh Putra dan Shabu yang ditemukan dari Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA tersebut dibeli Putra dari JUN TATO dengan tujuan untuk dijual kembali dan pada saat penangkapan Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA datang ke rumah tempat terdakwa menjualkan shabu, setelah Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA datang, terdakwa istirahat dan Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA menggantikan terdakwa menjualkan atau melayani pembeli shabu, apabila ada pembeli shabu yang datang, maka Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA akan menerima uang pembelian shabu dari pembeli dan menyerahkannya kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa akan mengambil shabu dari Putra, lalu menyerahkannya kepada Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA dan oleh Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA, shabu tersebut diserahkan kepada pembeli dimana Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL PURBA mendapat upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0574 (nol koma nol lima ratus tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0559 (nol koma nol lima ratus lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0448 (nol koma nol empat ratus empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0419 (nol koma nol empat ratus sembilan belas) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0461 (nol koma nol empat ratus enam puluh satu) gram;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0523 (nol koma nol lima ratus dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0495 (nol koma nol empat ratus sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0584 (nol koma nol lima ratus delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0476 (nol koma nol empat ratus tujuh puluh enam) gram;
- 1 (satu) alat hisap shabu;
- 1 (satu) unit timbangan berwarna hitam;
- 20 (dua puluh) lembar plastik klip ukuran kecil

karena dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix nomor IMEI 1 : 355290950148351 No. Sim Card : 083897050918 No. WA : 083897050918 dan Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisikan kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0417 (nol koma nol empat ratus tujuh belas) gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo berwarna kuning Emas dengan nomor IMEI 1 : 862645066480731 dan IMEI 2 : 862645066480723 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Muhammad Syafrizal Purba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. JULHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta melakukan perbuatan Tanpa Hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dan membayar denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0574 (nol koma nol lima ratus tujuh puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0559 (nol koma nol lima ratus lima puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0448 (nol koma nol empat ratus empat puluh delapan) gram;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0419 (nol koma nol empat ratus sembilan belas) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0461 (nol koma nol empat ratus enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0523 (nol koma nol lima ratus dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0495 (nol koma nol empat ratus sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0584 (nol koma nol lima ratus delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0476 (nol koma nol empat ratus tujuh puluh enam) gram;
- 1 (satu) alat hisap shabu;
- 1 (satu) unit timbangan berwarna hitam;
- 20 (dua puluh) lembar plastik klip ukuran kecil.

### **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix nomor IMEI 1 : 355290950148351 No. Sim Card : 083897050918 No. WA : 083897050918;
- Uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

### **Seluruhnya dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) bungkus kecil berisikan kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0417 (nol koma nol empat ratus tujuh belas) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo berwarna kuning Emas dengan nomor IMEI 1 : 862645066480731 dan IMEI 2 : 862645066480723.

### **Dipergunakan dalam berkas perkara Muhammad Syafrizal Purba.**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERI AGUS SAHPUTRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Evi Hariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

ERI AGUS SAHPUTRA, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27